



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 21 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 642/40/III/1995 tertanggal 12 Maret 1995);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 19 tahun,
 2. ANAK II, umur 17 tahun,
 3. ANAK III, umur 7 tahun,
 4. ANAK IV, umur 5 tahun, sekarang anak ke-1 dan ke-2 ikut Tergugat dan anak ke-3 dan ke-4 ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perihal :
 - Masalah ekonomi, meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
 - Setiap bertengkar Tergugat seringkali menyakiti anggota tubuh Penggugat seperti menampar dan memukul;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, sekitar bulan Juli 2014 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Moh. Moenawar Subkhi, Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 02 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar pada tahun tersebut melaksanakan pernikahan;
2. Benar mengucapkan janji/siqhot ta'lik talak;
3. Tidak benar hidup bersama tinggal di rumah orang tuanya selama 12 Tahun- 4 bulan yang sebenarnya adalah \pm 10 tahun dan hidup di rumah orang tua Tergugat selama 7 Tahun tidak benar yang sebenarnya \pm 1 tahun;
 - Untuk rumah tangga di karuniai 4 (Empat) anak yang namanya tercantum di bawah ini benar.
 - Dan mengenai anak ke 1 dan ke 2 ikut Tergugat dan anak ke 3 dan ke 4 ikut Penggugat adalah tidak benar. yang sebenarnya adalah ikut Tergugat semua. selama ibunya meninggalkan Tergugat/suami pergi dari rumah.
4. Tidak benar, karena pada tahun 2010, kehidupan rumah tangga masih satu rumah dan hidup masih rukun dan harmonis.
 - * Tidak benar, karena pada Tahun 2010 kehidupan rumah tangga masih satu rumah dan hidup masih rukun dan harmonis
 - * Tidak benar, kalau penghasilan bekerja lebih banyak di pergunakan untuk sendiri / kepentingan Tergugat atau sendiri

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



* Tidak benar kalau setiap bertengkar Tergugat menyakiti tubuh penggugat

5. Tidak benar, Penggugat pisah tempat tinggal orang tuanya, karena Penggugat sehabis orang tuanya meninggal dunia Penggugat meninggalkan Rumah tanpa Izin sama Tergugat/suami pergi ke Jakarta \pm 10 bulan. Tiba-tiba Penggugat pulang minta cerai sama Tergugat tanpa adanya masalah.

Semua ini pengaduan Penggugat palsu dan fitnah dan rekayasa pihak ke-3 (tiga). semoga Allah membela yang benar dan benar. karena Tergugat sampai kapanpun tidak akan menceraikan Istri. Karena Perceraian di benci Allah SWT.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 08 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun 4 bulan lamanya di Desa xxxxx

Bahwa anak nomor 3 dan 4 bukan ikut Penggugat;

- Bahwa penghasilan Tergugat banyak untuk berfoya-foya dan selalu menyakiti badan;
- Bahwa Penggugat pergi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan semua ini Penggugat yang mengalami dan tidak ada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tanpa tanggal yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk singkatnya dianggap tetap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang berlaku sampai tanggal 05 Mei 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 642/40/III/1995 tanggal 12 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang 2 (dua) orang anak ikut Penggugat dan 2 (dua) orang anak yang lain ikut Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena kurang ekonomi dan kalau bertengkar, saksi melihat sendiri Tergugat suka memukul Penggugat, dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Juli 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah saksi yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat sudah sering menyusul Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang 2 (dua) orang anak ikut Penggugat dan 2 (dua) orang anak yang lain ikut Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena kurang ekonomi

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



dan kalau bertengkar, saksi melihat sendiri Tergugat suka memukul Penggugat, dan saksi mengetahui semua itu karena saksi sebulan sampai dua bulan sekali datang berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut berakibat sejak sekitar bulan Juli 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Januari 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, karena meskipun Tergugat bekerja, akan tetapi penghasilannya lebih banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan setiap bertengkar, Tergugat seringkali menyakiti anggota tubuh Penggugat, seperti : menampar dan memukul hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 yang sampai sekarang sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, masing-masing pihak harus mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (ibu kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (teman kerja Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak mau hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx pada tanggal 12 Maret 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 4 orang, sekarang 2 (dua) orang anak ikut Penggugat dan 2 (dua) orang anak yang lain ikut Tergugat;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, bahkan dalam pertengkaran tersebut, Tergugat juga telah menyakiti anggota badan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 atau setidaknya tidaknya sampai dengan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tercipta kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya, karena meskipun Tergugat sering datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi-saksi dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكا ن
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها بائنة

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. MAHSUN, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	811.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 1402/Pdt.G/2015/PA.Slw.